



P U T U S A N

Nomor 151/Pdt.G/2010/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Geoservis, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi- saksi di
muka persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 12 April 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor
151/Pdt.G/2010/PA.Ktb, telah mengajukan hal- hal yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut : -

1. Bahwa, pada tanggal 05 Maret 2009, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu (Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXXXXX tanggal 07 Maret 2009);

2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan
sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum
dalam buku nikah tersebut;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat
di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten
Tanah Bumbu.. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami
istri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa, sejak bulan Juli 2009 antara Penggugat dengan
Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, bahkan terhadap keluarga Penggugat tanpa alasan;

b. Tergugat sering melarang Penggugat untuk menegok orang tua Penggugat; -----

c. Tergugat apabila bertengkar sering mengamuk merusak barang yang ada disekitarnya; --

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Oktober 2009 disebabkan Tergugat terpaksa mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, maksud Tergugat nanti saja ke rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat bersikeras pulang karena ibu Penggugat sedang sakit. Malam harinya Tergugat menelpon Penggugat dan menanyakan apakah Penggugat masih lama di rumah orang tuanya, atas pertanyaan Tergugat tersebut Penggugat emosi karena Tergugat tidak mengerti terhadap keadaan Penggugat yang sedang merawat ibu Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk tidak kembali ke rumah kediaman bersama;

6. Bahwa, sejak kepergian Penggugat tersebut, antara



Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi. Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat hingga sekarang selama 5 bulan; -----

7. Bahwa, pada tanggal 10 Maret 2010 Tergugat telah membuat surat pernyataan talak 1 (satu) terhadap Penggugat (sebagaimana surat terlampir);

8. Bahwa, akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

Berdasarkan alasan / dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relas panggilan dari Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 151/Pdt.G/2010/PA.Ktb tanggal 15 April 2010 dan tanggal 26 April 2010 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 16.1307.34.00283 tanggal 18 Pebruari 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/33/III/2009 tanggal 07 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu (P.2); -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi- saksinya yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan



Tergugat, mereka adalah suami isteri yang menikah
pada bulan Maret 2009;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga mereka baik- baik
saja, namun sejak bulan Juli 2009 rumah tangga
mereka mulai tidak rukun disebabkan mereka sering
bertengkar yang disebabkan Tergugat sering
cemburu dan melarang Penggugat untuk menengok
orang tuanya yang sedang sakit;

- Bahwa, saksi sudah sering memberikan nasehat
kepada Penggugat dan Tergugat agar selalu rukun
dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat kini
sudah berpisah tempat tinggal 5 bulan lamanya;

Saksi II. umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan
Perusahaan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu,
saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai
berikut: -- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat, mereka adalah suami isteri yang menikah
pada bulan Maret 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga mereka baik- baik saja, namun sejak bulan Juli 2009 rumah tangga mereka mulai tidak rukun disebabkan mereka sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering cemburu dan melarang Penggugat untuk menengok orang tuanya yang sedang sakit dan Tergugat suka membanting barang- barang yang ada dalam rumah;

- Bahwa, saksi sudah sering memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar selalu rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat kini sudah berpisah tempat tinggal 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, kemudian mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1) maka harus dinyatakan bahwa perkara



tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas sumpah di muka persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang cukup tajam yang disebabkan Tergugat selalu cemburu buta terhadap laki-laki lain dan Tergugat selalu melarang Penggugat untuk mengunjungi orang tua yang sedang sakit, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul lagi selama 5 (lima) bulan lamanya, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

1. Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

لنا اشتد عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه للقاء صي طلاق

Artinya: Apabila ketidak senang isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya;



2. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختلر لاسلا م نظا م للطلا ق حين تضطرب للحيلة للز وجين-
ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح للربطه للزوجيه-
صورة من غير روح لأن الا ستمرلرمعنا ه أن يحكم على أحد
للزوجين بالسجن للموء بد وهذا تأبلم روح للعدالة-

Artinya: Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

disediakan

untuk

itu;

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1431 Hijriah oleh kami Drs. H. JUHRI sebagai Ketua Majelis, MUHLIS, S.H.I. dan Drs. IMAM SHOFWAN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan RIDHIAWENIATY, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. JUHRI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD



TTD

MUHLIS, S.H.I.

Drs.

IMAM SHOFWAN

Panitera Pengganti,

TTD

RIDHIAWENIATY, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Kotabaru, 12 Mei 2010

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

Disalin sesuai aslinya

3. Biaya Panggilan : Rp 380.0000,00

Panitera,

4. Biaya Redaksi : Rp

5.000,00

5. Biaya Meterai : Rp

6.000,00 +

Jumlah

Rp.

471.000,00

Drs. MASDUKI